

Serahkan Hibah Barang, Pj Bupati Ingin Anak Usia Emas KB dan PAUD Mendapat Pendidikan Lebih Baik



Pj Bupati HSS menghadiri menyalurkan bantuan Hibah Barang Tahun 2024, bagi KB, PAUD dan Dewan Kesenian Daerah dan Budaya, Selasa (4/6/2024)

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pj-Bupati-HSS-menghadiri-menyalurkan-bantuan-Hibah-Barang-Tahun-2024.jpg>

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan HSS menyalurkan bantuan Hibah Barang Tahun 2024.

Bantuan hibah diberikan kepada tenaga pendidik kelompok bermain (KB), satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta Dewan Kesenian Daerah dan Budaya di Pendopo Bupati, Selasa (4/6/2024)

Penyerahan dilakukan Penjabat Bupati HSS didampingi Pj Ketua TP PKK HSS Hj Rusnawati, Sekretaris Daerah H Muhammad Noor kepada para guru KB, PAUD dan DKDB.

Hermansyah berharap, pendidikan anak usia dini harus terus berkembang. Sebab, kelompok usia ini masuk usia emas dimana anak-anak harus mendapat Pendidikan yang baik.

Sedangkan hibah bagi DKDB, bertujuan untuk pengembangan budaya dan kesenian di HSS makin meningkat. Jika masyarakat dapat terus berkesenian dan berkebudayaan, kata Hermansyah, khasanah seni dan budaya di Kalsel khususnya di HSS makin terangkat.

Adapun bantuan hibah barang yang diberikan antara lain laptop, alat peraga edukasi,mebel dan lainnya.

"Kita mencoba mengangkat budaya batang tarandam sehingga muncul kreasi kreasi baru. Dengan begitu, berkesenian dan berkebudayaan terus kita tingkatkan lagi,"ujarnya.

Hermansyah pun berharap, bantuan hibah ini berdampak pada perkembangan Pendidikan anak usia dini. Termasuk di bidang seni dan budaya serta kegiatan lainnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kartoyo memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat yang sudah memberikan dana hibah untuk lima organisasi kepemudaan dan keolahragaan, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), National Paralympic Committee (NPC), Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka, dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI).

"Dana hibah yang diberikan ini sebagai dukungan yang pasti untuk kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten HSS," ujarnya saat diminta diketerangan, Selasa (28/5/2024) sore.

Menurutnya, dana hibah yang diberikan Pemkab HSS kepada KNPI Rp 250 juta, Kwarcab Pramuka Rp 500 juta, Koni Rp 3,5 miliar, NPC Rp 1 miliar, dan Kormi Rp 700 juta ini supaya organisasi kepemudaan dan keolahragaan lebih maju dan berprestasi.

"Insyallah dengan dana hibah diberikan ini organisasi-organisasi lebih maju dan berprestasi, serta lebih bersemangat lagi," katanya.

Diharapkan dana hibah yang diberikan Pemkab HSS kepada lima organisasi kepemudaan dan keolahragaan ini dapat digunakan dengan baik untuk melakukan berbagai program yang sudah direncanakan.

"Gunakan dana hibah yang diberikan dengan baik sesuai dengan peruntukannya," harapnya.

Sekadar diketahui, unntuk mendukung pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan. Pemkab HSS memberikan dana hibah untuk lima organisasi, yaitu KNPI, KONI, NPC, Kwartir Kwarcab Gerakan Pramuka, dan KORMI yang diserahkan langsung Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah di Aula Rakat Mufakat (Ramu) Sekretariat Daerah (Setda) HSS, Selasa (28/5/2024) siang menjelang sore.

Hermansyah berharap, dana hibah yang diberikan dapat menjalankan roda masing-masing organisasi. Sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi program-program yang sudah diprogramkan.

"Mudah-mudahan dana hibah yang diberikan dimanfaatkan dengan baik yang sudah direncanakan sesuai dengan peruntukannya," harapnya.

Ia meminta ke depan Disporapar Kabupaten HSS dapat memberikan edukasi kepada penerima untuk peruntukan dana hibah yang diberikan.

“Edukasinya bisa bimtek melibatkan berbagai pihak,” pintanya.

Hermansyah juga meminta Disporapar Kabupaten HSS memonitor kegiatan yang dilakukan penerima dana hibah.

“Sering-sering monitor secara berkala, sehingga tidak salah saat penatausahaan pertanggungjawaban,” ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/04/serahkan-hibah-barang-pj-bupati-ingin-anak-usiaemas-kb-dan-paud-mendapat-pendidikan-lebih-baik>
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974700169/wakil-ketua-i-dprd-hss-apresiasi-pemkab-berikan-dana-hibah-bagi-lima-organisasi-kepemudaan-dan-keolahragaan>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - (1) Huruf a. Pemerintah;
 - (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
 - c) Pasal 19

- (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

- (1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1*) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2*) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. *Angka 3*) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4*) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a*) pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - 2) *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Huruf c*) BUMN.

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) *Huruf d*) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- 5) *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf (b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf (c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (b) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka (3)* partai politik dan/atau
 - (d) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - e) *Angka 7) Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - f) *Angka 8) Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g) *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

